



PUTUSAN

Nomor : 0155/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

S binti M. N H, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Y bin D I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Satpam TB, tempat tinggal di jalan Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 April 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0155/Pdt.G/2012/PA.Pkp. dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 16 April 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/16/IV/2009 tanggal 17 April 2009, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, pernikahan Penggugat berstatus janda dengan dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat sedangkan Tergugat berstatus perjaka ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Tua Tunu Indah Pangkalpinang selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun, setelah itu pada akhir tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) minggu, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat sering ketempat lokalisasi, hal ini Penggugat ketahui dari teman Penggugat dan teman Tergugat;
 - Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan;
 - Tergugat tidak jujur dengan pekerjaan Tergugat, awalnya dia mengaku bahwa Tergugat bekerja di TPI;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada akhir tahun 2010, disebabkan karena Tergugat belum pulang ke rumah akhirnya pada waktu shubuh, Penggugat menelpon ke handphone milik Tergugat namun dijawab oleh wanita lain yang mengaku pacarnya Tergugat dan setelah itu akhirnya Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Penggugat menanyakan kejelasan hal tersebut bahkan Tergugat mengaku bahwa wanita tersebut adalah pacarnya Tergugat yang menyebabkan Penggugat marah-marah dan setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka terjadilah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang lamanya telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun ;
8. Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
9. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0155/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan Jatuh Talak Satu Khul'i dari Tergugat (Y bin D I) terhadap Penggugat (S binti M. N H) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 197105526800000 atas nama Surati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 17 April 2008, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 115/16/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang tanggal 17 April 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Y binti S, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
 -

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering ke tempat lokalisasi, sering pulang malam dan terkadang tidak pulang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0155/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang lamanya telah berjalan kurang lebih satu tahun ;

Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di rumah makan; Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

2. N binti M, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan Penggugat dan juga bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun hanya sekitar 6 bulan, setelah itu tidak rukun lagi bahkan sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering ketempat lokalisasi, dan sering minum-minuman keras ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dijadikan sebagai pengganti nafkah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, selanjutnya Penggugat untuk melengkapi gugatannya telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0155/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sewaktu pernikahan, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta dua orang saksi seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0155/Pdt.G/2012/PA.Pkp.